



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 10 TAHUN 1951

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Djanuari 1951 No. U.P 1/1/16;
- Menimbang : bahwa berhubung dengan penghapusan Propinsi Tapanuli/Sumatera Timur dan Propinsi Atjeh, untuk kepentingan djawatan perlu memperbantukan:
1. Dr. F. Lumbantobing, Gubernur Propinsi Tapanuli/Sumatera Timur,
 2. Teungku M. Daoed Beureueh, Gubernur Propinsi Atjeh;
- 1-2 pada Kementerian Dalam Negeri di Djakarta;
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950;
b. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1950;
c. Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1950;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 15 Djanuari 1951 memperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri di Djakarta :

1. Dr. F. LUMBANTOBING
Gubernur Propinsi Tapanuli/Sumatera Timur
2. TEUNGKU M. DAOED BEUREUEH
Gubernur Propinsi Atjeh.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan Negara di Bogor,
2. Kantor Urusan Pegawai Negeri di Djakarta,
3. Kementerian Keuangan di Djakarta dan Jogjakarta,
4. Kementerian Dalam Negeri di Djakarta dan Jogjakarta,
5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta, Jogjakarta, Sibolga, Kutaradja dan Medan,
6. Djawatan Perdjalan Negeri di Djakarta,
7. Kantor Penetapan Pajak di Djakarta, Sibolga dan Kutaradja,
8. Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
9. Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung, dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 30 Djanuari 1951.
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI DALAM NEGERI,

ASSAAT.